



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA
BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok maka dipandang perlu menetapkan harga satuan yang berlaku khusus pada Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Standar Harga Satuan Khusus terhadap Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa Harga Satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran.
4. Harga Satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Khusus bidang Kesehatan terdiri dari:
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan(BOK);
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - d. Akreditasi; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten Pidie mulai bulan Januari 2019.
- (2) Standar Harga Satuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 28 Februari 2019 M
23 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONLAHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 28 Februari 2019 M
23 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 11

	b. SC	Rp 4.600.000	
	Tarif Untuk RSU Tipe B		
	a. PSP	Rp 2.006.300	
	b. SC	Rp 4.972.200	
47	Rawat Jalan di Poli		
	Untuk RSU Tipe D		
	a. Non USG	Rp 190.000	
	b. Dgn USG	Rp 300.000	
	Untuk RSU Tipe C		
	a. Non USG	Rp 195.000	
	b. Dgn USG	Rp 310.000	
	Untuk RSU Tipe B		
	a. Non USG	Rp 200.000	
	b. Dgn USG	Rp 325.000	
48	Kontrak Tenaga Kerja Fasilitator Kabupaten STBM	Rp 2.700.000	Per Bulan
49	Kontrak Tenaga Atem	Rp 1.500.000	Per Bulan
50	Biaya Slide (Fiksasi, pewarnaan dan Pemeriksaan)	Rp 5.000	Per Slide
51	Upah Petugas Penyemprot (IRS)	Rp 5.000	Per Rumah
52	Upah Petugas Fogging	Rp 100.000	Per Lokasi
53	Honor Tim Jaminan Persalinan Kabupaten		
	Pembinaan	Rp 1.500.000	
	Pengarah	Rp 1.500.000	
	Koordinator	Rp 1.500.000	
	Penanggung jawab	Rp 1.500.000	
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Sekretaris	Rp 1.000.000	
	Anggota	Rp 800.000	
54	Honor Satker Pengelola Keuangan Kegiatan Jaminan Persalinan		
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Anggota	Rp 800.000	
55	Biaya entri data PIS-PK	Rp 5.000	Per KK
56	Biaya Langgaran Jasa internet untuk PIS-PK	Disesuiakan Dengan Kebutuhan	
57	Biaya belanja RDT reagent untuk kegiatan Promotif dan preventif	Disesuiakan Dengan Kebutuhan	

BUPATI PIDIE,

RONAHMAD

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 11 Tahun 2019

Tanggal : 28 Februari 2019 M

23 Jumadil Akhir 1440 H

DAFTAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN (BOK),
 JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI
 DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN TUGAS	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Penggantian transport petugas	Rp 75.000	
2	Biaya Penggantian Transport Peserta Tokoh Masyarakat, Petugas Pustu dan Poskesdes, dll /	Rp 75.000	
3	Biaya Tak Pertemuan		Disesuaikan
4	Biaya Snack	Rp 5.000	
5	Biaya Makan	Rp 17.000	
6	Honor Narasumber Kecamatan/ Jam	Rp 100.000	
7	Honor Narasumber Kabupaten/ Jam	Rp 300.000	
8	Honor Narasumber Provinsi/ Jam	Rp 500.000	
9	Honor Panitia	Rp 100.000	
10	Biaya Pengganti Transport/ x Kunjungan Tenaga dr. Spesialis	Rp 500.000	
11	Biaya Pengganti Transport Kader Kesehatan di Desa	Rp 25.000	
12	Honor Penganggung Jawab BOK Puskesmas /bulan	Rp 750.000	
13	Honor Pengelola BOK / Bulan	Rp 300.000	1Pkm 3 Org Pengelola
14	PMT Penyuluhan/ balita dan lansia	Rp 3.000	
15	PMT Pemulihan Balita 6- 59 Bulan Balita Gizi Buruk/ Hari	Rp 5.000	
16	Biaya Alat Peraga Sesuai Kebutuhan		Disesuaikan
17	Biaya Perjalanan Dinas Dari Puskesmas Ke kabupaten atau sebaliknya Menggunakan SPPD sesuai dengan standart SAB Kabupaten Pidie		
18	Paket Meeting Full Day/ Orang	Rp 180.000	
19	Paket Meeting Half Day/ Orang	Rp 170.000	
20	Uang Harian	Rp 85.000	
21	Uang Transport Peserta	Rp 150.000	
22	Biaya Kebersihan Ruangan Pertemuan	Rp 200.000	
23	Biaya Transport/ Rujukan Ambulan/ Puskesmas Keliling Dari Rumah Ke RTK / Faskes dan Atau Sebaliknya	$\leq 10 \text{ Km} = 85.000$ $\geq 10 \text{ km} = 8.500/\text{km}$	
24	Biaya Transport/ Rujukan Ambulan/ Puskesmas Keliling Dari Faskes dan atau RTK Kerumah Sakit dan	$10 \text{ Km} = 85.000$ $10 \text{ Km} = 8500/\text{Km}$	
25	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran/ Tahun	s/d Rp.25.000.000	
26	Biaya Pramuwisma Rumah Tunggu Kelahiran / Bulan	Rp 1.500.000	Perbulan
27	Biaya Makan Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran/ Hari	Rp 75.000	
28	Biaya Makan Pasien Di Rumah Tunggu Kelahiran/ Hari	Rp 75.000	
29	Biaya Bidan Pendamping/ Hari (yang mendampingi pasien di Rumah Tunggu)	Rp 250.000	
30	Biaya Air / Listrik RTK	Secukupnya	
31	Honor Tim Pengelola Keuangan BOK		
	Penanggung Jawab	Rp 1.500.000	

	Ketua	Rp 1.200.000	
	Anggota	Rp 800.000	
32	Honor Tim Pelaksana Teknis BOK		
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Sekretaris	Rp 1.000.000	
	anggota	Rp 800.000	
33	Honor Tim Pendamping/ Pembinaan Puskesmas/ Bina wilayah dan tim sekretariat pendampin/ pembinaan puskesmas/ bina wilayah		
	Penanggung Jawab	Rp 1.500.000	
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Anggota	Rp 800.000	
34	Transport Pendamping / Pembinaan Puskesmas/ Bina wilayah	Rp 200.000	
35	Transport Pendamping Lokmin	Rp 200.000	
36	HonorTim Monitoring dan evaluasi BOK		
	Penagung Jawab	Rp 1.500.000	
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Sekretaris	Rp 1.000.000	
	Anggota	Rp 800.000	
37	Honor Tim PIS-PK Kabupaten		
	Penanggung jawab	Rp 1.500.000	
	Koordinator	Rp 1.200.000	
	Penjab Sosialisasi	Rp 1.000.000	
	Penjab Data, Analisis dan informasi	Rp 1.000.000	
	Penjab Monev dan Pelaporan	Rp 1.000.000	
	Penjab Sumber Daya Kesehatan	Rp 1.000.000	
	Penjab Teknis	Rp 1.000.000	
38	Honor tim Akreditasi Kabupaten		
	Penagung Jawab	Rp 1.500.000	
	Ketua	Rp 1.200.000	
	Sekretaris	Rp 1.000.000	
	Anggota	Rp 800.000	
39	Honor Pendampingan Akreditasi Puskesmas (self Assesment, penyusunan Dokumen, Implementasi Dokumen)	Rp 300.000	Honor Perjam
40	Honor tim Prasurvey	Rp 900.000	Perjam/ Perorang Sesuai Dengan Juknis Akreditasi
41	Honor Tim Survey	Rp 900.000	Perjam/ Perorang Sesuai Dengan Juknis Akreditasi
42	Biaya Perjalanan tim surveior disesuaikan dengan SAB Kabupaten Pidie Setingkat Eselon III		
43	Pengganti Transport Peserta Untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ pelatihan bagi Puskesmas jarak dekat ke kabupaten (kota dan pidie)	Rp 100.000	
44	Pengganti Transport Peserta Untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ pelatihan bagi Puskesmas jarakSedang ke kabupaten (Indrajaaya, Peukan Baro, Mutiara Barat, Mutiara Timur, Ujong Rimba GIp. Tiga,Teupie Raya GIp.Baro, kembang Tanjong,Sp Tiga, Grong2, Batei, Padang Tiji Reubee, delima, Mila, Sakti, Titeu, Keumala Dan Tiro)	Rp 150.000	
45	Pengganti Transport Peserta Untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ pelatihan bagi Puskesmas jarak Jauh ke kabupaten (Tangse, Mane, Geumpang Dan Muara Tiga.)	Rp 200.000	
46	Biaya Persalinan		
	Tarif Untuk RSUD Tipe D		
	a. PSP	Rp 1.810.600	
	b. SC	Rp 4.475.400	
	Tarif Untuk RSUD Tipe C		
	a. PSP	Rp 1.900.000	